



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 265 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENERIMA PENGHARGAAN KAMPUNG IKLIM TINGKAT PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, telah dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada Rukun Warga (RW) yang telah melaksanakan Program Kampung Iklim;
  - b. bahwa terhadap Rukun Warga (RW) yang telah mendapatkan pembinaan serta pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Provinsi dan dinyatakan memenuhi syarat dan berhasil melakukan upaya adaptasi dan mitigasi sebagai Rukun Warga (RW) Kampung Iklim Tingkat Provinsi Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kampung Iklim Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
  - 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.I/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN KAMPUNG IKLIM TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan penerima penghargaan Kampung Iklim Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 kepada Rukun Warga (RW) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rukun Warga (RW) penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan Kampung Iklim Tingkat Provinsi.
- KETIGA : Rukun Warga (RW) penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diusulkan dalam Program Kampung Iklim Tingkat Nasional dan mendapat pendampingan dari Lurah dan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, :  
  
ANES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian  
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta (RW Penerima Penghargaan  
Kampung Iklim Tahun 2018)
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta (RW Penerima Penghargaan  
Kampung Iklim Tahun 2018)

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 265 TAHUN 2019  
Tanggal 15 Februari 2019

PENERIMA PENGHARGAAN KAMPUNG IKLIM TINGKAT PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018

No.	Lokasi Rukun Warga	Kecamatan	Kota Administrasi
1.	RW 03 Kelurahan Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara
2.	RW 05 Kelurahan Rawa Badak Selatan	Koja	Jakarta Utara
3.	RW 03 Kelurahan Kelapa Gading Timur	Kelapa Gading	Jakarta Utara
4.	RW 04 Kelurahan Lenteng Agung	Jagakarsa	Jakarta Selatan
5.	RW 03 Kelurahan Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat
6.	RW 01 Kelurahan Cideng	Gambir	Jakarta Pusat
7.	RW 11 Kelurahan Marunda	Cilincing	Jakarta Utara
8.	RW 04 Kelurahan Ciracas	Ciracas	Jakarta Timur
9.	RW 08 Kelurahan Cilincing	Cilincing	Jakarta Utara
10.	RW 06 Kelurahan Gandaria Selatan	Cilandak	Jakarta Selatan
11.	RW 09 Kelurahan Warakas	Tanjung Priok	Jakarta Utara
12.	RW 08 Kelurahan Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat
13.	RW 02 Kelurahan Guntur	Setiabudi	Jakarta Selatan
14.	RW 02 Kelurahan Petamburan	Tanah Abang	Jakarta Pusat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten signature]*

ANIES BASWEDAN